

**PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI
NAGARI KAPA KECAMATAN LUHAK NAN DUO
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

RIZKIYA ELSYA

2110012111120

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

No Reg: 652/Pdt/02/III-2025


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 652/Pdt/02/III-2025

Nama : Rizkiya Elsy
NPM : 2110012111120
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Nagari Kapa
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 652/Pdt/02/III-2025


Nama : Rizkiya Elsy
NPM : 2110012111120
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Nagari Kapa
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Lima Bulan
Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizkiya Elsy
NPM : 2110012111120
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis/Skripsi) dengan judul:

**“PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI NAGARI KAPA
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada tim pengujian dalam Ujian Tesis/Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah(plagiat)”.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Padang, 24 Februari 2025



Rizkiya Elsy
2110012111120

PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI NAGARI KAPA KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rizkiya Elsy¹, Desmal Fajri¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: rizkiyaelysa082@gmail.com

ABSTRAK

Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia di atur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan tidak tercatat masih terjadi di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo. Rumusan masalah: (1) Apakah faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat? (2) Bagaimanakah akibat perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat? (3) Bagaimanakah cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?. Metode penelitian secara yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa yaitu faktor umur, biaya, administrasi, kawin lari dan poligami. (2) Dampak yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa yaitu perkawinan tidak sah secara hukum, status anak tidak memiliki ikatan secara hukum dengan ayahnya, tidak dapat menuntut nafkah atau warisan kepada ayahnya dan kesulitan dalam mengurus surat-surat seperti kartu keluarga, akta kelahiran, menyebabkan kerentanan bagi perempuan dan anak-anak, terutama dalam kasus perceraian atau perselisihan rumah tangga.

Kata Kunci: Perkawinan, Tidak Tercatat, Kantor Urusan Agama

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan, baik nikmat sehat, iman serta Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang dengan hadirnya cahaya Islam. Dengan taufiq, hidayah dan karunia Allah SWT, serta berbagai proses yang telah dilewati dengan kegigihan dan kesabaran Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI NAGARI KAPA KECAMATAN LUHAK NAN DUO, KABUPATEN PASAMAN BARAT”**. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Padang

Penyelesaian tugas akhir atau skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi, namun hal tersebut penulis jadikan pembelajaran yang amat berarti untuk kedepannya. Selain itu segala doa dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis serta berbagai bantuan baik berupa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Pertama, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar, tulus dan Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang

berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam menentukan mata kuliah dalam tiap semester.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Martias S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo yang bersedia memberikan informasi baik berupa data maupun pendapat untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian
8. Bapak Nofrizon, A.Md., selaku Wali Nagari Kapa yang bersedia memberikan informasi baik berupa data maupun pendapat untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian

9. Bapak Alex selaku niniak mamak Nagari Kapa yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pendapatnya mengenai permasalahan dalam penelitian penulis
10. Bapak ibu warga Nagari Kapa yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai permasalahan dalam penelitian penulis.
11. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis khususnya. Semoga Allah Swt melindungi dan memberikan berkah-Nya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Padang, Februari 2025

Penulis

RIZKIYA ELSYA
NPM: 2110012111120

Ucapan terimakasih

Teristimewa

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Syahminan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
2. Pintu surgaku, Ibunda Emilia. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi dukungan dan semangat beliau serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Satu kalimat yang selalu aku ingat dari beliau “Nak, kamu anak pertama, jadi kamu harus sedikit berjuang lebih keras baik untuk pendidikanmu dan masa depanmu, karena kamu akan jadi panutan bagi adik-adikmu”
3. Kepada adik-adik penulis, M.Verdykel, Resya Al-Fatia, M. Nadif Adzan, Aura Kasih, Muqsiturreauf . terimakasih juga atas dukungan yang diberikan, yang selalu siap memberikan bantuan dan semangat disaat penulis membutuhkannya, serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan masa studi ini.
4. Hasbullah, yang telah membersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah ikut serta mendoakan, memberikan semangat, menemani, dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan umum tentang perkawinan	10
1. Pengertian perkawinan	10
2. Tujuan perkawinan	12
3. Hikmah perkawinan	13
B. Tinjauan umum tentang perkawinan tercatat dan tidak tercatat	14
1. Pengertian perkawinan tercatat	14
2. Pengertian perkawinan tidak tercatat	19
3. Akibat perkawinan tidak tercatat	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat	28
B. Akibat perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat	41

C. Cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan	
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat	44
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu semua aspek kehidupan yang dilakukan warga negara Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peristiwa hukum berupa perkawinan.¹

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan berkumpulnya pasangan yang saling berhubungan ini akan mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu bangsa, sedangkan keluarga yang diinginkan dalam perkawinan adalah keluarga yang sejahtera, bahagia dan selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, mulai dari syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang

¹ Teuku Yudi Afrizal1, Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 7, 2023, hlm. 576

² St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat, Raja Grafindo Persada*, Depok, hlm.90

berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.³

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Berdasarkan keadaan yang terjadi di masyarakat adanya pola perkawinan yang diatur dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, pola perkawinan yang dilakukan dengan cara barat yang bertentangan dengan cara hidup masyarakat Indonesia, dan pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang tampaknya tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Adapun pola-pola perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan secara paksa, perkawinan anak di bawah umur, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan bebas sehingga akibat dari banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan, persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian dan permasalahan banyak terjadi.⁴

Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya

³ Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1, 2017, hlm. 70

⁴ Riduan Syahrani, 1987, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Media Sarana Press, hlm. 70

disebut Undang-Undang perkawinan, dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia merupakan suatu upaya yuridis untuk melaksanakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negative dari permasalahan tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan tidak sesuai aturan menjadi perkawinan yang sesuai dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Lahirnya Undang-Undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktik atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Telah di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Adapun pemahaman dalam Pasal ini adalah perkawinan menjadi sah jika menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam agama islam, perkawinan sah apabila syarat- syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Apabila syarat dan rukun telah terpenuhi, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut sah sedangkan kewajiban dilakukannya pencatatan nikah tidak dicantumkan dalam rukun dan syarat sah perkawinan. Di pertegas lagi dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

⁵ Irfan Islami, *Loc.Cit.*

tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. Kenyataannya Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi tetap sangat penting untuk dilakukan, karena merupakan bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Wujudnya adalah berupa buku nikah atau akta perkawinan, yang menunjukkan perkawinan telah benar-benar terjadi dan sah secara hukum, maka dari itu sudah semestinya aturan ini dilaksanakan.

Setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara.⁶

Dalam praktik di masyarakat masih ada yang tidak mengikuti aturan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan, dengan melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diakui oleh negara,

⁶ *Ibid*, hlm. 71 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

karena tidak memiliki bukti tertulis berupa Akta Nikah yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah perkawinan tidak tercatat dan tercatat di Nagari Kapa Tahun 2020-2023

No	Tahun	Perkawinan Tercatat	Perkawinan Tidak Tercatat	Jumlah
1	2020	88	28	116
2	2021	93	32	125
3	2022	103	41	144
4	2023	94	33	127

Sumber: Kantor wali Nagari Kapa

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menikah pada tahun 2020 terdapat 116 pasangan, 28 orang atau 24% diantaranya melakukan perkawinan tidak tercatat. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang menikah yaitu 125 pasangan, 32 atau 25,6% yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Tahun 2022 terjadi peningkatan lagi pada jumlah perkawinan yaitu 144 pasangan, 41 orang atau 28% diantaranya melangsungkan perkawinan tidak tercatat. Tahun 2023 kembali terjadi penurunan jumlah yang menikah yaitu 127, 33 atau 35% orang diantaranya yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Martias menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak tercatat biasanya diadakan di rumah pelaku, atau ada juga yang mendatangi tempat tinggal tokoh masyarakat yang

melangsungkan pernikahan tersebut. Perkawinan seperti ini tidak banyak diketahui orang lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya diketahui oleh keluarga, mamak pelaku dan saksi saja. Perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa dilihat secara umum dilaksanakan dengan beberapa alasan. Ada yang melakukan perkawinan masih dibawah umur atas kehendak orang tuanya karena banyak hal yang dikhawatirkan seperti khawatir anaknya melanggar aturan yang ada pada norma hukum, agama, dan adat istiadat.

Alasan selanjutnya yaitu karena masalah biaya yang tidak bisa mereka sanggupi sehingga mereka lebih memilih melakukan kawin sekedar untuk memenuhi syarat agama saja tanpa mencatatkan perkawinannya di KUA setempat. Kemudian perkawinan yang diadakan karena terjadi hamil diluar nikah, dan kawin lari. Perkawinan yang seperti ini jika dilangsungkan menurut peraturan undang-undang yang berlaku, seperti mendapatkan akta nikah perlu mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama atau Pembantu Pejabat Pencatat Nikah (P3N) dan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Selain biaya nikah yang ditetapkan negara sebesar Rp. 600.000,00 jika pelaksanaan perkawinan di luar KUA dan juga akan membayar uang denda kepada *niniak mamak* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya fenomena perkawinan yang marak terjadi saat ini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang duda dengan seorang janda, atau perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah berumur atau bisa juga lansia.⁷

⁷ Martias, 2024, Kepala KUA Kec. Luhak Nan Duo, wawancara, 24 Oktober, pkl.10.20 WIB

Perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara, sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI NAGARI KAPA KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa?
2. Bagaimanakah akibat perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa?
3. Bagaimanakah cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa
2. Untuk mengetahui akibat dari perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa
3. Untuk mengetahui cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis yang dapat disebut dengan penelitian lapangan dan bertitik tolak dari data primer. Adapun data primer ini adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁸

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Dalam hal ini sumber primer yang didapatkan yakni dengan cara wawancara dengan responden dan informan. Data penelitian penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden, terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Luhak Nan duo, 14 pasangan perkawinan yang tidak tercatat yang terdiri dari 7 orang istri dan 7 orang suami di Nagari Kapa

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁹

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan

⁹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56

alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara).¹⁰ Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan tahap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Penulis menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru timbul untuk mendukung kesempurnaan data.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian¹¹ yaitu di perpustakaan Universitas Bung Hatta

4. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisa data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

¹⁰ Maiyestati, *Op.Cit*, hlm. 59

¹¹ Maiyestati, *ibid*

penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

¹² Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248